

**PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH PLUS KETERAMPILAN**



**DIREKTORAT KSKK MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2019**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6985 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH PLUS KETERAMPILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, satuan pendidikan dapat melakukan inovasi dan pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai visi, misi, tujuan dan kebutuhan madrasah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan arah satuan pendidikan dalam melakukan inovasi dan mengembangkan KTSP, perlu disusun panduan penyusunan dan pengembangan KTSP Madrasah Aliyah Plus Keterampilan agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah Plus Keterampilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal
 8. Kurikulum 2013;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan
 9. pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar
 10. Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 11. Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 12. Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
14. Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum
 15. 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
 16. Agama;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
 17. Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH PLUS KETERAMPILAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah Aliyah Plus Keterampilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai pedoman satuan pendidikan dalam menyusun dan pengembangan KTSP Madrasah Aliyah Plus Keterampilan.
- KETIGA : Satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan KTSP secara kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing madrasah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6985 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) MADRASAH
ALIAH PLUS KETERAMPILAN

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
MADRASAH ALIAH PLUS KETERAMPILAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 mengamanatkan agar kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan disusun dan dikembangkan: (a) dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik, (b) sesuai dengan jenjang pendidikan dan (c) dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan prinsip diversifikasi itu, pemerintah tidak lagi menetapkan kurikulum nasional. Oleh karena itu, kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan penyusunannya diserahkan di tingkat satuan pendidikan dalam bentuk Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KTSP). Sedangkan untuk menjamin mutu minimal layanan pendidikan dengan KTSP yang variatif, dapat mengacu pada delapan standar nasional pendidikan yaitu : (a) Standar isi, (b) Standar Kompetensi lulusan, (c) Standar proses, (d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, (e) Standar sarana dan prasarana, (f) Standar pengelolaan, (g) Standar pembiayaan, dan (h) Standar penilaian pendidikan.

Kebijakan Pemerintah menyerahkan penyusunan KTSP di tingkat satuan pendidikan merupakan perwujudan dari reformasi di bidang pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi pendidikan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Dengan demikian maka setiap satuan pendidikan madrasah harus menyusun sendiri kurikulumnya. Madrasah yang tidak dapat menyusun kurikulum sendiri akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran karena KTSP merupakan panduan bagi madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan.

Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah menjelaskan bahwa satuan

pendidikan dapat melakukan inovasi dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai kebutuhan peserta didik, akademik, sosial budaya, dan kebutuhan madrasah. Inovasi dan pengembangan KTSP meliputi struktur kurikulum, beban belajar, desain pembelajaran, muatan lokal dan ekstrakurikuler. Dengan demikian bagi satuan pendidikan yang ingin melakukan terobosan-terobosan dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, dapat melakukan inovasi dalam pengembangan KTSP madrasah.

Untuk memudahkan satuan pendidikan melakukan inovasi dalam pengembangan KTSP, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyusun petunjuk teknis pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sebagai salah satu panduan bagi satuan Pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan KTSP di madrasah.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai panduan satuan pendidikan dalam mengembangkan KTSP. Setiap madrasah diharapkan dapat menyusun dan mengembangkan KTSP yang khas dan memenuhi standar nasional pendidikan.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah kepala madrasah, guru, pengawas, pengelola pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan KTSP pada MA Plus Keterampilan

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi: Pendahuluan, Hakikat KTSP, Panduan Teknis Penyusun KTSP Dokumen I, dan Penutup

BAB II

HAKIKAT KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

A. Konsep Dasar KTSP

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat 16 berbunyi kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada ayat 20 berbunyi, kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.

Rumusan-rumusan ini mengandung beberapa hal, yaitu: (a) kurikulum harus berupa rencana yang berisi visi, misi dan tujuan yang menjadi arah kurikulum yang disusun, bahkan struktur kurikulum yang lengkap sampai kepada rencana pelaksanaan pembelajaran; (b) kurikulum mengandung pengaturan bagi pelaksana kurikulum yang memberikan rambu-rambu dalam mengimplementasikannya yang harus ditaati oleh yang berperan dan bertanggung jawab melaksanakannya; (c) kurikulum ini karena disusun dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan, maka disebut dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau disingkat KTSP.

KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang dilekatkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yaitu madrasah atau satuan pendidikan. Madrasah memiliki otoritas penuh dalam menetapkan kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan madrasah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut satuan pendidikan dapat melakukan inovasi dan mengembangkan KTSP pada struktur kurikulum, alokasi jam pelajaran, mengembangkan strategi, muatan lokal, ekstrakurikuler dan kebutuhan prioritas madrasah.

KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 1 dan 2, sebagai berikut :

- (a) Pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional.
- (b) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Serta berpedoman pada KMA Nomor 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.

B. Tujuan KTSP

Secara umum tujuan diterapkan KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada lembaga pendidikan dan mendorong madrasah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah :

- a. meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif madrasah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
- b. meningkatkan kepedulian warga madrasah dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.
- c. meningkatkan kompetisi yang sehat antar satuan pendidikan.

Pengembangan KTSP diserahkan kepada satuan pendidikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. madrasah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan lembaganya.
- b. madrasah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- c. pengambilan keputusan yang dilakukan oleh madrasah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan madrasah karena pihak madrasahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi madrasahnyanya.
- d. keterlibatan semua warga madrasah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat, serta lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat.
- e. madrasah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat pada umumnya sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran KTSP.
- f. madrasah dapat melakukan persaingan sehat dengan satuan pendidikan lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah setempat.
- g. madrasah dapat secara cepat merespon perkembangan zaman, aspirasi masyarakat dan lingkungannya yang berubah dengan cepat dan sulit diduga pada saat sekarang dan yang akan datang.

C. Landasan Pengembangan KTSP

Landasan pengembangan KTSP adalah sebagai berikut :

1. Landasan Filosofis

Kurikulum madrasah dikembangkan menggunakan filosofi:

- a. Madrasah sebagai satuan pendidikan formal dengan kekhasan pembelajaran Islam yang mendasarkan kepada Alquran dan Hadis sebagai sumber utama.
- b. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang.
- c. Target utama pendidikan madrasah adalah pembentukan karakter mulia atau *akhlakul karimah* serta pembekalan kompetensi sebagai bekal masa depan peserta didik.
- d. Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif.
- e. Guru adalah sosok teladan yang baik bagi peserta didik.

2. Landasan Sosiologis

Kurikulum dikembangkan atas dasar kebutuhan merespon perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan keberagaman, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

3. Landasan Psiko-pedagogis

Kurikulum harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan zamannya. Kurikulum harus mencakup tiga aspek (kognitif, afektif dan psikomotorik) sekaligus secara berimbang sesuai dengan perkembangan psikologi peserta didik.

D. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap satuan pendidikan dan komite madrasah di bawah koordinasi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau Kementerian Agama Provinsi.

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik, dan tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

2. Beragam dan Terpadu.

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan ekstra kurikuler secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antar substansi.

3. Tanggap Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

4. Relevan dengan Kebutuhan Kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia industri. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan sosial, keterampilan akademik dan keterampilan vokasional sangat penting.

5. Menyeluruh dan Berkesinambungan

Subtansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan.

6. Belajar Sepanjang Hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, non formal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang, serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan 4 pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

E. Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia

Keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun untuk memungkinkan semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia.

2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan kinestetik peserta didik.

3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan

Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan dan keragaman karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional

Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, keduanya harus di tampung secara berimbang dan saling mengisi.

5. Tuntutan dunia kerja

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS)

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan dimana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus-menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

7. Moderasi Beragama

Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung peningkatan iman, takwa, akhlak mulia dan moderat.

8. Dinamika perkembangan global

Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antar bangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.

9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Oleh karena itu, kurikulum harus mendorong perkembangan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.

10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat

Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.

11. Kesetaraan Gender

Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan memperhatikan kesetaraan gender.

12. Karakteristik satuan pendidikan

Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan

13. Pendidikan Anti Korupsi

Kurikulum diarahkan pada pembentukan karakter termasuk mengembangkan kejujuran dan nilai integritas sedini mungkin agar anak menjadikannya sebagai kebiasaan dan pandangan hidup termasuk di dalamnya pendidikan anti korupsi.

14. Pendidikan Anti Narkoba

Dalam upaya mencegah permasalahan sosial global saat ini kurikulum harus menjamin terwujudnya karakter peserta didik yang tangguh dan tidak mudah terbawa pada perilaku menyimpang termasuk penggunaan narkoba.

BAB III

PANDUAN TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN 1 KTSP

A. Kerangka Dasar Kurikulum

Kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lebih luas lagi, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus;

B. Langkah-langkah Penyusunan KTSP

Penyusunan KTSP hendaknya mengikuti langkah-langkah yang logis dan sistematis sebagai berikut :

1. Membentuk tim pengembang kurikulum

Tahap awal yang harus dilakukan madrasah dalam pengembangan KTSP adalah menyusun tim pengembang kurikulum madrasah. Tim terdiri dari : kepala madrasah, komite madrasah, beberapa guru (termasuk waka kurikulum, konselor/guru BK). Tim ini merupakan penggerak penyusunan, implementasi, monitoring dan pengendali, serta evaluasi kurikulum. Tim ini mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mengkaji kebijakan-kebijakan dalam pengembangan kurikulum.

2. Analisis konteks/pemetaan madrasah

Tim pengembang kurikulum madrasah melakukan analisis terhadap kondisi madrasah dan hubungannya dengan peserta didik. Dengan analisis SWOT dilakukan analisis terhadap kekuatan atau potensi yang dimiliki madrasah dan bagaimana memanfaatkannya; kelemahan yang dimiliki madrasah dan bagaimana meminimalisir kelemahan tersebut bahkan merubah menjadi kekuatan dan peluang; ancaman yang dihadapi madrasah dan menjadikannya sebagai peluang serta peluang yang bisa dicapai. Analisis ini dilakukan secara holistik sehingga hasil yang diperoleh merupakan gambaran nyata tentang kondisi madrasah.

Kegiatan analisis konteks minimal memuat :

- a. Mengidentifikasi Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai acuan dalam penyusunan dan pengembangan KTSP.
- b. Menganalisis kondisi kebutuhan yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program.
- c. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar misalnya komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia usaha, sumber daya alam dan sosial budaya.
- d. Menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai implementasi kurikulum;

3. Penyusunan Dokumen 1 KTSP

Setelah melakukan analisis, Tim pengembang kurikulum menyelenggarakan pertemuan/workshop untuk menyusun KTSP. Kepala madrasah, guru, komite madrasah, pihak lain yang terlibat menyusun KTSP dokumen 1 dengan bimbingan pengawas dan pihak lain yang dipandang perlu oleh madrasah.

Penyusunan dan pengembangan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan madrasah pada setiap awal tahun pelajaran. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya madrasah dan/atau kelompok madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru, dan disesuaikan dengan daya dukung yang ada di Madrasah.

Daya dukung dalam penyusunan dan pelaksanaan KTSP meliputi:

- a. Kebijakan Satuan Pendidikan yaitu penyusunan dan pelaksanaan KTSP merupakan kewenangan dan tanggung jawab penuh dari masing-masing satuan pendidikan MA plus Keterampilan. Oleh karena itu untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan KTSP diperlukan kebijakan satuan pendidikan yang ditetapkan dalam rapat satuan pendidikan dengan melibatkan komite madrasah baik langsung maupun tidak langsung.
- b. Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yaitu penyusunan dan pelaksanaan KTSP merupakan proses perwujudan kurikulum yang sesungguhnya. Oleh karena itu tenaga pendidik merupakan unsur yang mutlak diperlukan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Selain itu tenaga kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan KTSP.
- c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan yaitu penyusunan dan pelaksanaan KTSP memerlukan dukungan berupa ketersediaan sarana dan prasarana satuan pendidikan. Yang termasuk sarana satuan pendidikan adalah segala kebutuhan fisik, sosial, dan kultural yang diperlukan untuk mewujudkan proses pendidikan pada satuan pendidikan. Selain itu unsur prasarana seperti lahan, gedung/bangunan, prasarana olahraga dan prasarana kesenian, serta prasarana lainnya sangat diperlukan sebagai unsur penunjang yang memberikan kemudahan pelaksanaan KTSP.

Tahap kegiatan penyusunan dan pengembangan KTSP secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draft, review dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh Tim Pengembang Kurikulum Madrasah.

Buku KTSP pada MA Plus Keterampilan ditetapkan dan dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah setelah mendapat pertimbangan dari komite madrasah, dengan diketahui dan disahkan oleh Kementerian Agama Provinsi untuk jenjang MA. Pelaksanaan KTSP merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur satuan pendidikan yakni kepala madrasah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta komite madrasah.

Secara teknis KTSP dokumen 1 memuat komponen-komponen sebagai berikut: Pendahuluan, Tujuan, Struktur dan Muatan Kurikulum, Kalender Pendidikan. Masing-masing komponen ini terdiri dari sub komponen sebagaimana dalam tabel berikut

Komponen Dokumen 1 KTSP

ISI DOKUMEN 1 KTSP
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Halaman sampul ❖ Halaman penetapan dan pengesahan ❖ Kata pengantar ❖ Daftar isi
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bab I pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> ○ Latar belakang (dasar pemikiran penyusunan KTSP) ○ Landasan hukum KTSP ○ Tujuan pengembangan KTSP ○ Prinsip pengembangan KTSP ○ Acuan Operasional Penyusunan KTSP
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bab II Tujuan Pendidikan, Visi, Misi dan Tujuan Madrasah <ul style="list-style-type: none"> ○ Tujuan Pendidikan Nasional ○ Visi Madrasah ○ Misi Madrasah ○ Tujuan Madrasah
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bab III Struktur Dan Muatan Kurikulum <ul style="list-style-type: none"> ○ Struktur Kurikulum ○ Muatan Kurikulum <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu ▪ Muatan Lokal ▪ Pengembangan Diri ▪ Pengaturan Beban Belajar ▪ Peminatan ▪ Ketuntasan Belajar ▪ Penilaian ▪ Kenaikan Kelas ▪ Kelulusan ▪ Mutasi siswa

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan Kecakapan Hidup ▪ Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global ▪ Pendidikan Kewirausahaan
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bab IV Kalender Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> ○ Jam Efektif ○ Minggu Efektif ○ Kegiatan Madrasah ○ Kalender Pendidikan
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bab V Penutup
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Lampiran-Lampiran <ul style="list-style-type: none"> ○ SK Tim Pengembang Kurikulum Madrasah ○ SK Kriteria Ketuntasan Minimal ○ SK Kriteria Kenaikan Kelas dan Kelulusan ○ dll

Untuk jelasnya rancangan dokumen KTSP dokumen 1 disajikan sebagai berikut :

Halaman awal

Halaman awal KTSP dokumen 1 mencakup halaman sampul, halaman penetapan dan pengesahan, kata pengantar dan daftar isi. Rinciannya sebagai berikut :

- 1) Halaman sampul memuat judul KTSP, nama madrasah, logo madrasah, alamat (nama jalan dan nomor atau nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota serta tahun penyusunan. Contoh halaman sampul terlampir (lampiran 01).
- 2) Halaman penetapan dan pengesahan memuat judul KTSP, nama madrasah, lokasi madrasah, tanggal penetapan dan pengesahan, orang-orang yang menetapkan dan mengesahkan. Contoh halaman penetapan terlampir (lampiran 02)
- 3) Kata pengantar berisi prakata dari kepala madrasah
- 4) Daftar isi yang menunjukkan susunan bab dan sub bab beserta halaman termasuk lampiran.
- 5) Daftar Tabel. Daftar tabel dibuat bila ada yang berisi nomor urut tabel, judul tabel, dan nomor halaman tempat pemuatan setiap tabel. Penomoran tabel menunjukkan bab dan nomor urut tabel dalam bab. Misal Tabel 2.1 Jumlah Guru dan Tingkat Pendidikannya. Artinya, tabel yang dimaksud berada pada bab 2 nomor 1
- 6) Daftar Gambar. Daftar gambar (bila ada) berisi nomor urut gambar, judul gambar, dan nomor halaman tempat pemuatan setiap gambar. Penomoran gambar menunjukkan bab dan nomor urut dalam bab. Misal Gambar 2.1 Jumlah Guru dan Tingkat Pendidikannya. Artinya, gambar yang dimaksud berada pada bab 2 nomor 1.
- 7) Daftar Lampiran, yaitu memuat nomor, judul, halaman, dan tempat lampiran itu berada. Judul lampiran yang lebih dari satu baris diketik dengan spasi tunggal.

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, tujuan pengembangan KTSP, dan prinsip pengembangan KTSP yang sudah diadopsi oleh satuan pendidikan. Latar belakang memuat dasar-dasar pemikiran yang digunakan dalam penyusunan KTSP yang spesifik sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Di samping itu, latar belakang memuat kewenangan satuan pendidikan memuat kurikulum sendiri. Landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan KTSP sangat penting dicantumkan sebagai dasar penyusunan dan implementasi KTSP pada satuan pendidikan. Tujuan pengembangan KTSP menjelaskan maksud dan manfaat KTSP ini disusun baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

Prinsip Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbud No. 61 tahun 2014 dan KMA No 184 tahun 2019, kemudian dioperasionalkan dalam program pendidikan di madrasah yang didasarkan pada kondisi dan tuntutan lingkungan, dengan mencantumkan sumber rujukan yang relevan.

Bab II Tujuan Pendidikan Nasional, Visi, Misi dan Tujuan Madrasah.

Tujuan Pendidikan Nasional, Visi, Misi dan Tujuan Madrasah merupakan isi dari bab II, yang memuat secara rinci visi, misi, tujuan satuan pendidikan.

1) Tujuan pendidikan nasional

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dan tujuan kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013; Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah; serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kelulusan atau dapat disalin dari Panduan penyusunan KTSP dari BSNP Bab II A, tahun 2006.

2) Profil Madrasah

Profil Madrasah merupakan selang pandang tentang madrasah hasil EMIS), meliputi:

- a. Identitas madrasah (NPSM, NPSN) madrasah, SK Pendirian, Akreditasi);

- b. Madrasah, Alamat lengkap madrasah, Identitas Kepala madrasah, Komite madrasah, Rekening Bank, dll)
- c. Data Kepemilikan lahan, bangunan dan sarana prasarana
- d. Rekapitulasi Data Siswa (3 tahun terakhir)
- e. Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- f. Rekapitulasi data orang tua siswa meliputi pekerjaan, pendidikan, penghasilan
- g. Data tamatan (3 tahun terakhir)
- h. Prestasi madrasah (3 tahun terakhir)
- i. Struktur Organisasi
- j. Analisis lingkungan eksternal yang terdiri dari kondisi geografis, kondisi sosiologis dan kondisi demografis

3) Visi dan Misi

Visi dan misi satuan pendidikan dirumuskan untuk memenuhi harapan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) satuan pendidikan yang dikelola. Visi adalah gambaran angan-angan kedepan, atau imajinasi moral yang menggambarkan profil madrasah yang diinginkan masa depan.

Visi madrasah kemudian :

- a) dijadikan sebagai cita-cita bersama warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang;
- b) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan;
- c) dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga satuan pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras dengan visi institusi di atasnya serta visi pendidikan nasional;
- d) diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite sekolah/madrasah;
- e) disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan;
- f) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan dan tantangan di masyarakat.

Misi adalah pernyataan yang menggambarkan kegiatan utama untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut. Karena visi harus mengakomodasi semua kelompok kepentingan yang terkait dengan madrasah, maka misi dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk memenuhi kepentingan masing-masing kelompok yang terkait dengan madrasah.

Contoh visi dan misi yang dikembangkan oleh salah satu madrasah terlampir.

4) Tujuan Madrasah

Yang dimaksud dengan tujuan madrasah adalah menggambarkan apa yang akan dicapai madrasah dalam jangka waktu 3-5 tahun mendatang.

Tujuan madrasah dapat:

- (a). menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka menengah;
- (b). mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- (c). mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh satuan pendidikan dan Pemerintah;
- (d). mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk komite madrasah dan diputuskan oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala madrasah;
- (e). disosialisasikan kepada warga satuan pendidikan dan segenap pihak yang berkepentingan.

Contoh misi madrasah adalah sebagai berikut :

- (a) Madrasah dapat memenuhi standar isi dan standar proses
- (b) Madrasah memiliki sarana dan prasarana berstandar nasional
- (c) Madrasah memiliki tenaga pendidik dan kependidikan berstandar nasional
- (d) Madrasah memiliki tim Olimpiade Sains tingkat provinsi dan nasional
- (e) Dll

Bab III Struktur dan Muatan kurikulum

Bab III dokumen KTSP berisi Kerangka Dasar Kurikulum, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, struktur kurikulum, dan muatan kurikulum. Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.

Rambu-rambu penyusunan struktur kurikulum dan muatan kurikulum dalam dokumen KTSP sebagai berikut :

- a) Struktur kurikulum disusun dengan mengacu pada struktur kurikulum yang terdapat dalam KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah.
- b) Jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana dalam struktur kurikulum.
- c) Madrasah dapat merelokasi jam pelajaran mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lain sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam pelajaran untuk keseluruhan relokasi, selain dari kelompok A dan C Peminatan.
- d) Alokasi waktu satu jam pelajaran untuk MA 45 menit.
- e) Pekan efektif dalam satu tahun pelajaran adalah 32 – 38 pekan

- f) Dalam dokumen KTSP, isi muatan kurikulum meliputi mata pelajaran, beban belajar, muatan lokal (jenis, tujuan, dan pengelolaannya), pengembangan diri (jenis, tujuan, dan pengelolaannya), ketuntasan belajar, kenaikan kelas, kelulusan, dan mutasi peserta didik.

Struktur Kurikulum Madrasah Aliyah Plus Keterampilan

Struktur Kurikulum MA Plus Keterampilan

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Perpekan		
KELOMPOK A (UMUM)		X	XI	XII
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
	b. Akidah Akhlak	2	2	2
	c. Fiqih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	2	2
5	Matematika	4	4	4
6	Sejarah Indonesia	2	2	2
7	Bahasa Inggris	3	3	3
KELOMPOK B (UMUM)				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
3	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4	Muatan Lokal	-	-	-
KELOMPOK C (PEMINATAN)				
Peminatan Akademik:		12	16	16
Mata Pelajaran Pilihan:				
1. Mata Pelajaran Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat dan/atau Informatika		6	4	4
2. Keterampilan		6	6	6
Jumlah		57	57	57

Contoh

Pengembangan Struktur Kurikulum MA Peminatan MIPA Plus Keterampilan

Mata Pelajaran		Alokasi Waktu Perpekan		
KELOMPOK A (UMUM)		X	XI	XII
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
	b. Akidah Akhlak	2	2	2
	c. Fiqih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2

2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Bahasa Arab	4	2	2
5	Matematika	4	4	4
6	Sejarah Indonesia	2	2	2
7	Bahasa Inggris	3	3	3
KELOMPOK B (UMUM)				
1	Seni Budaya	2	2	2
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
3	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
4	Muatan Lokal			
	a. Bahasa Daerah	2	2	2
KELOMPOK C (PEMINATAN)				
Peminatan Akademik:				
	a. Matematika	3	4	4
	b. Fisika	3	4	4
	c. Kimia	3	4	4
	d. Biologi	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan:				
	1. Informatika	4	2	2
	2. Keterampilan	6	6	6
Jumlah		57	57	57

Keterangan :

1. Mata pelajaran Kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.
2. Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten lokal.
3. Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka MA adalah 45 (empat puluh lima) menit.
4. Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan dapat memuat konten lokal.
5. Madrasah yang tidak memungkinkan menambah jam dapat merelokasi dari mata pelajaran lainnya selain Kelompok A. Misalnya Muatan Lokal yang dapat memuat Bahasa Daerah dan/atau kearifan lokal atau mata pelajaran lain yang menjadi kekhasan/keunggulan madrasah terdiri atas maksimal 3 (tiga) mata pelajaran dengan jumlah maksimal 6 (enam) jam pelajaran, dapat direlokasi dari mata pelajaran lintas minat.
6. Mata pelajaran Keterampilan merupakan mata pelajaran pilihan bagi peserta didik yang berminat pada program keterampilan minimal 6 jam.
7. Satuan Pendidikan dapat melakukan inovasi dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan

dan kebutuhan madrasah Aliyah keterampilannya, sebagai contoh: Mata Pelajaran Kewirausahaan tidak boleh dikurangi jumlah jam tetapi bisa ditambah jumlah jam dengan relokasi dari mata pelajaran lintas minat.

8. Inovasi yang dilakukan madrasah dimuat dalam Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) madrasah bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

1. Muatan Kurikulum

Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Disamping itu, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk kedalam isi kurikulum.

Hal-hal yang harus dimasukkan tim pengembang kurikulum madrasah dalam dokumen KTSP dokumen 1 sebagai berikut:

1) Mata pelajaran dan alokasi waktu

Mata pelajaran adalah seluruh mata pelajaran yang diajarkan di madrasah dengan tetap berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Sedangkan alokasi waktu adalah alokasi waktu yang tersedia setiap mata pelajaran. Madrasah dapat menambah beban belajar maksimal 6 jam pelajaran. Penambahan 6 jam pelajaran tersebut sudah termasuk di dalamnya mata pelajaran muatan lokal.

Di samping itu madrasah dapat merelokasi jam pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran lain sebanyak-banyaknya 6 JTM untuk keseluruhan relokasi, kecuali untuk mata pelajaran kewirausahaan tidak boleh dikurangi jam pelajarannya. Madrasah Aliyah Plus Keterampilan dapat melakukan relokasi jam pelajaran dengan pertimbangan kebutuhan peserta didik, akademik, dan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Merelokasi jam pelajaran bukan karena pertimbangan kekurangan atau kelebihan guru.

2) Muatan Lokal

Tim pengembangan kurikulum madrasah memasukkan muatan lokal yang digunakan satuan pendidikannya. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran ketrampilan.

Muatan lokal merupakan satu mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan maksimal 3 (tiga) mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Muatan lokal setiap tingkatan kelas bisa berbeda-beda jenisnya. Misalnya muatan lokal kelas X Bahasa daerah dan Tahfidz, kelas XI Bahasa Daerah dan Robotik, kelas XI Tahfidz, dan sebagainya.

Rambu-rambu penyusunan muatan lokal adalah sebagai berikut :

- a) Lingkup muatan lokal dapat berupa : bahasa daerah, kesenian islami, teknologi, riset, serta hal-hal yang menjadi ciri khas madrasah yang bersangkutan
- b) Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan
- c) Mata pelajaran muatan lokal perlu dilengkapi dengan KI dan KD yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Alokasi waktu muatan lokal minimal 2 jam dan maksimal 6 jam
- d) Pembelajaran beberapa muatan lokal setiap semester bisa berbeda-beda
- e) Madrasah dapat menawarkan lebih dari satu muatan lokal, setiap peserta didik tidak harus mengikuti semua muatan lokal yang ditawarkan. Namun demikian, peserta didik wajib mengambil muatan lokal wajib

3) Pengembangan Diri

Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan antara lain melalui;

- a) Kegiatan Layanan Bimbingan dan Konseling memiliki tujuan membantu konseli mencapai perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, sosial, dan karir, mengacu pada Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014. Layanan Bimbingan dan Konseling yang diselenggarakan di dalam dan/atau di luar kelas dengan beban belajar 2 (dua) jam perminggu.
- b) Kegiatan ekstrakurikuler. Pada bagian ini dituliskan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di madrasah sesuai dengan regulasi dan kebutuhan madrasah mengacu pada KMA 184 Tahun 2019. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan berbentuk antara lain OSIS, PMR, Olimpiade, olah raga, kesenian, Paskibra, Pecinta Alam, Jurnalistik/forografi, UKS dan lain-lain.

4) Ketuntasan belajar

Ketuntasan belajar adalah tingkat kecakapan kompetensi setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran yang diukur dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai peserta didik pada setiap mata pelajaran. Penetapan KKM mengacu pada juknis penilain hasil belajar pada MA dari Kementerian Agama.

Setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

5) Kenaikan Kelas

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing satuan pendidikan. Kendati demikian, ada rambu-rambu yang dapat digunakan untuk merancang penentuan kenaikan kelas, sebagai berikut :

a) Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila :

- ❖ Menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada tahun berjalan
- ❖ Memperoleh nilai Sikap minimal Baik
- ❖ Mata pelajaran yang belum mencapai ketuntasan belajar maksimal 2 (dua) mata pelajaran.
- ❖ Madrasah dapat menetapkan kroteria lain sesuai dengan kebijakan madrasah.

Penetapan kenaikan kelas dihitung berdasarkan pencapaian hasil belajar semester ganjil dan genap pada satu tahun pelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a) Jika capaian belajar pada semester ganjil dan genap nilai suatu pelajaran tuntas, maka untuk mata pelajaran tersebut dinyatakan tuntas
- (b) Jika capaian hasil belajar pada semester ganjil dan genap nilai suatu pelajaran tidak tuntas, maka untuk mata pelajaran tersebut dinyatakan tidak tuntas
- (c) Jika nilai rata-rata capaian semester ganjil dan genap mata pelajaran sama atau lebih besar dari rata-rata KKM, maka mata pelajaran tersebut dinyatakan tuntas dan sebaliknya.

6) Kelulusan

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada Madrasah Aliyah dengan kriteria sebagai berikut:

- (a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
- (b) Memperoleh nilai Sikap minimal Baik
- (c) Lulus Ujian Madrasah

6). Peminatan.

MA Plus Keterampilan juga melaksanakan program peminatan, dengan merujuk kepada Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014. Peminatan adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat dan/atau kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan/atau pendalaman mata pelajaran dan/atau muatan kejuruan. Peminatan pada SMA/MA terdiri atas

- (a). Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- (b). Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial;
- (c). Peminatan Bahasa dan Budaya; dan
- (d). Peminatan Keagamaan.

Peserta didik program keterampilan berasal dari peserta didik peminatan MIPA, IPS, Bahasa dan Budaya, dan Peminatan Keagamaan. Mata pelajaran Keterampilan merupakan mata pelajaran pilihan. Satuan Pendidikan dapat menyelenggarakan satu atau lebih jenis keterampilan, tetapi peserta didik hanya dapat memilih salah satu jenis keterampilan yang disediakan satuan Pendidikan sesuai pilihan peserta didik.

7). Pendidikan Kecakapan Hidup

Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan yang meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan yang terkait dirinya sendiri, sosial atau kehidupan bermasyarakat, pengembangan akademik atau pun kemampuan vocationalnya, yang dikembangkan satuan pendidikan melalui program kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler sehingga menguatkan ekosistem pendidikan yang dapat membangun dan menguatkan proses pendidikan di sekolah dari berbagai sisi untuk mencapai SKL yang berorientasi pada persiapan peserta didik untuk bisa hidup mandiri di jamannya. Untuk itu, satuan pendidikan dalam mengembangkan program kecakapan hidup perlu memperhatikan hal-hal berikut;

- a) Kurikulum MA dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional; yang mengacu pada kecakapan abad 21
- b) Kecakapan abad 21 memuat penguatan karakter, pengembangan berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi atau kerja sama (4C) dan Literasi
- c) Pendidikan kecakapan hidup abad 21 dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan/atau berupa paket/modul yang direncanakan secara khusus yang dikembangkan melalui keteladanan dan pembiasaan
- d) Implementasi pendidikan kecakapan abad 21 dalam pembelajaran (kurikuler) dilakukan dengan cara mengintegrasikan karakter dalam proses pembelajaran melalui model atau metode pembelajaran yang mengaktifkan daya nalar berpikir kritis peserta didik, sehingga bisa memecahkan masalah dan kreatif melalui kolaborasi dan komunikasi yang baik, benar, sopan dan santun, serta menggunakan berbagai media baik cetak dan digital, serta beraneka sumber belajar yang mengaktifkan kemampuan literasi peserta didik untuk mengatasi permasalahan dunia nyata yang dihadapinya, sehingga peserta didik memiliki kekuatan karakter yang tangguh, kemampuan berpikir tinggi dan literat pada setiap persoalan hidup yang dialaminya.
- e) Implementasi kecakapan abad 21 dapat dilakukan melalui program-program penguatan ekosistem pendidikan melalui keteladanan dan pembiasaan, dan program-program ekstrakurikuler baik wajib maupun pilihan
- f) Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal.

8). Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi peningkatan kompetensi peserta didik. Untuk itu, satuan pendidikan harus mampu membuat program operasional yang menguatkan unsur-unsur lokal dan global melalui;

- a) Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global; Pengertian kurikulum tidak hanya terkait dengan mata pelajaran saja namun juga dengan pengelolaan sekolah sebagai sebuah sistem yang memiliki tujuan dan program – program untuk mencapai tujuan tersebut

- b) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal;
- c) Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yang sudah memperoleh akreditasi. Dalam hal ini, satuan pendidikan harus mampu memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam pengembangan kompetensi keunggulan lokal melalui program-program kerjasama dengan lembaga lain yang terkait

9). Pendidikan Kewirausahaan

- a) Menjelaskan bagaimana bentuk pendidikan kewirausahaan dikembangkan di madrasah, (dapat dilakukan dengan penanaman nilai-nilai kewirausahaan melalui integrasi berbagai kegiatan madrasah, maupun kegiatan riil praktik wirausaha)
- b) Madrasah melakukan analisis internal madrasah dan dukungan lingkungan (eksternal madrasah) untuk menentukan jenis kompetensi keahlian yang menjadi dasar pengembangan kewirausahaan pada MA Plus Keterampilan
- c) Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dapat dipadukan pada mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan, dengan mengambil KD Kewirausahaan untuk diaktualisasikan pada kegiatan kewirausahaan.
- d) Kewirausahaan dapat diwujudkan dalam kegiatan kunjungan industri, praktik kerja industri, pameran, bazar, usaha mandiri, dan lain-lain.

10). Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

PPK pada Satuan Pendidikan Formal dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut: a). berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu; b). keteladanan dalam

penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan c). berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

Muatan karakter dalam penyelenggaraan PPK diimplementasikan melalui kurikulum dan pembiasaan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

PPK di satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler, yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.

11). Budaya Literasi

Literasi madrasah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan/ atau berbicara. Gerakan Literasi Madrasah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik.

Tujuan Khusus Literasi Madrasah adalah; a. Menumbuhkembangkan budaya literasi di madrasah. b. Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan madrasah agar literat. c. Menjadikan madrasah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. d. Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.

Strategi dan Pelaksanaan budaya literasi yang positif di madrasah dilakukan dengan jalan:

1. Mengkondisikan lingkungan fisik madrasah ramah literasi
2. Mengupayakan madrasah sebagai lingkungan akademik yang literat
3. Mengupayakan Keterlibatan Lingkungan Sosial dan Masyarakat dalam Gerakan Literasi

12). Madrasah Ramah Anak

Madrasah Ramah Anak yang selanjutnya adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan,

pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

Tujuan Madrasah Ramah Anak adalah: a. Memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak melalui Madrasah Ramah Anak. b. Memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian.

C. Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan madrasah, kebutuhan peserta didik, dan karakteristik daerah, dengan memperhatikan kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang disusun pada awal tahun pelajaran. Kalender pendidikan madrasah disusun mengacu pada SK Dirjen Pendidikan Islam tentang Kalender Pendidikan Madrasah. Kalender pendidikan minimal mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

Beberapa aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun kalender pendidikan sebagai berikut :

1. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Permulaan tahun pelajaran telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Permulaan tahun pelajaran dan akhir tahun pelajaran harus mengacu pada SK Dirjen Pendis tentang Kalender Pendidikan.
2. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran.
3. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran.
4. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Hari libur madrasah ditetapkan berdasarkan ketentuan dari pemerintah.
5. Waktu libur dapat berbentuk jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus.

6. Madrasah pada daerah tertentu yang memerlukan libur keagamaan dapat mengatur hari libur keagamaan sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.
7. Bagi madrasah yang memerlukan kegiatan khusus dapat mengalokasikan waktu secara khusus tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.
8. Hari libur umum/nasional atau penetapan hari libur serentak untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Kalender pendidikan disesuaikan dengan daerah dan madrasah masing-masing.

Bab IV Penutup

Pada bagian ini satuan pendidikan mengemukakan: Harapan, Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak lanjut.

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk teknis penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) ini digunakan panduan bagi kepala madrasah, guru, pengawas, pengelola pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun dan mengembangkan KTSP madrasah. Namun demikian setiap satuan pendidikan dapat menyusun dan mengembangkan KTSP madrasah yang lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

lampiran 1: Contoh Sampul KTSP

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH
DOKUMEN I



NAMA : MADRASAH ALIYAH

NSM :

NPSN :

STATUS AKREDITASI :

Tahun Pelajaran :

ALAMAT :

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
MADRASAH ALIYAH

lampiran 2: Contoh Lembar Pengesahan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN / KOTA ...
MADRASAH.....
Alamat ...

PENGESAHAN

Berdasarkan hasil telaah dan kajian Tim Pengembang Kurikulum Madrasah....., dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Madrasah dan rekomendasi Pengawas Madrasah maka dengan ini Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Madrasah.... disahkan dan dinyatakan berlaku pada Tahun Pelajaran .../... , selanjutnya pada akhir tahun pelajaran akan dievaluasi keterlaksanaan dan ketercapaiannya sebagai acuan pengembangan kurikulum pada tahun pelajaran berikutnya.

..... Juli 20...

Ketua Komite Madrasah

Kepala Madrasah

Mengetahui
Kepala Bidang Penmad
Kanwil Kemenag Provinsi
